



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara. (Pasal 209  
ayat (2) KUHP)

**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 10/Pid.C/2022/PNPbg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **HERU SUSANTO.**  
Tempatlahir : Purbalingga.  
Umur/Tanggallahir : 30 tahun / Rabu 11 Maret 1992.  
JenisKelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempattinggal : Desa Sinduraja Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunanpersidangan :

AGUSTA GUNAWAN, S.H.,----- Hakim;  
ENI WIDAYATI, S.H.,----- Panitera Pengganti;

Hakim membacakan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diajukan oleh Polres Purbalingga, tanggal 13 Desember 2022 Nomor : BAPC/13/XII/2022;

a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana

b. Keterangan saksi-saksi :

1. FARHAN ADITYA SAPUTRA, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal : 13 Desember 2022, yang dibuat oleh SUTANTO, Pangkat AIPU Nrp. 73110477, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Purbalingga adalah benar dan telah dibenarkan oleh terdakwa;
2. BAGUS AL FAUZI, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal : 13 Desember 2022, yang dibuat oleh SUTANTO, Pangkat AIPU Nrp. 73110477, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Purbalingga adalah benar dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan ;

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa **HERU SUSANTO**:

Telah membaca berita acara tindak pidana ringan berserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal 14 ayat 1 huruf b jo 15 pasal 25 ayat 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa HERU SUSANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “TANPA IJIN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 30 (tiga puluh) hari berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (lima) botol Anggur Putih besar;
  - 2 (dua) botol Anggur Kolesom besar ;
  - 10 (sepuluh) botol Anggur Mersah besar ;
  - 5 (lima) botol Anggur Kolesom kecil;
  - 4 (empat) botol Anggur Merah kecil ;
  - 2 (dua) botol Joker Hitam ;
  - 2 (dua) botol Joker Putih ;
  - 1 (satu) botol Anggur Merah Kawa Kawa ;
  - 1 (satu) botol Anggur Putih Kawa Kawa;
  - 2 (dua) botol kecil saju;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami : AGUSTA GUNAWAN, S.H, Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI WIDAYATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh penyidik serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENI WIDAYATI, SH.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.